

PETIKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO

Nomor : 02 /Pid. 5 /19 97 /PN Pwt.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri di Purwokerto yang mengadili perkara pidana, tingkat pertama telah mengadilkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUPRIYANTO bin SLAMET ;
Tempat lahir : Purwokerto ;
Umur : 37 tahun ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono I / No.44 Purwokerto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan / tak ditahan sejak tanggal :

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan seterusnya :

Telah mendengar dan seterusnya :

Menimbang, terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal :

36 ayat 1 U.U. No.3 Tahun 1989 ;

Mengingat Undang - Undang Peradilan Umum Nomor : 2 Tahun 1986 dan KUHP Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan bahwa terdakwa :

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ...MENGUNAKAN GELOMBANG RADIO DAN GELOMBANG ELEKTROMAGNETIK TANPA IJIN

Melanggar pasal : 36 ayat 1 U.U. No.3 Tahun 1989 ;

Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamanya : 2(dua) bulan dengan masa percobaan selama 6(enam) bulan ;

Menetapkan bahwa masa penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan / tidak ditahan

Menetapkan bahwa barang bukti berupa :

1(satu) transceiver ICOM IC 2N No seri 4441393 dan 1(satu) elektromikrophone dirampas untuk dinonaktifkan ;

Menetapkan bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa sebesar :

Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS Tanggal : 9 - 1 - 1997 oleh kami :

Hakim/Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim dengan Hakim Anggota :

1. MUH. MUHAMMAD, SH 2. B.H. GULTOM, SHM dibantu oleh SUBIYANTO, BA
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh : MARITZA SIREGAR, SH Penuntut Umum dan terdakwa

Panitera Pengganti.

Hakim:

(SUBIYANTO, BA)

(SJAMSUL.H. SH)

Dicatat disini bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengganti tersebut

664.



ditelan serani dengan aslinya
item. Panitera tsb.

(SUBIYANTO, BA)

SUBIYANTO, BA